

**RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN
TERKAIT PENCURIAN RINGAN
(Analisis Putusan Nomor : 1/PID.C/2021/PN.MJN)**

Fadli Yasser Arafat Juanda

Universitas Sulawesi Barat, Majene, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan Ratio Decidendi sebagai dasar Hukum atau alasan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan terkait pencurian ringan, Pada Putusan Nomor : 1/PID.C/2021/PN.Mjn Dalam Putusan Majelis Hakim Ratio Decidendinya terkait pencurian ringan telah diterapkan asas manfaat sesuai dengan asas keadilan, hal ini dibuktikan dengan memutus pelaku mengembalikan kotak amal yg telah dicuri kepada korban, dan berdasarkan pertimbangan baik yang meringankan dan memberatkan korban dan berdasarkan para pihak yang hadir di pengadilan baik terdakwa, saksi, serta penyidik yang memutuskan tidak mempermasalahkan kerusakan kotak amal tersebut dan sekalipun dihitung kerugian atas kerusakan kotak amal tersebut juga tidak akan mengubah hasil putusan hakim. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan kasus berupa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kata Kunci : *Ratio Decidendi*, Tindak pidana, Pencurian Ringan

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang menghormati hak asasi manusia, hal ini diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya pada Pasal 28A sampai Pasal 28J. Termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap harta benda, sebagaimana dituliskan dalam Pasal 28 G ayat 1: “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,*

keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” Selain nyawa, harta benda juga dilindungi oleh undang-undang. Salah satu bentuk tindakan yang bertentangan dengan amanat aturan tersebut adalah pencurian. Pencurian menurut Kamus

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai proses, cara perbuatan mencuri. Mencuri berasal dari kata “curi” yang artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Pencurian termasuk dalam kategori tindak pidana yang berhubungan dengan harta benda yang secara langsung diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada BAB XXII tentang Pencurian. Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa:

“Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp900,00”.

Pasal tersebut termasuk dalam pencurian biasa, sedangkan untuk pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP:

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 No. 4, begitu

juga apa yang diterangkan dalam Pasal 363. No. 5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp900,00”. Kerugian yang tidak seberapa namun mengeluarkan biaya perkara yang bahkan lebih besar dari kerugian yang ditimbulkan oleh terdakwa, serta banyaknya waktu yang digunakan yang mestinya lebih baik digunakan untuk menyelesaikan perkara yang lebih besar lainnya agar penanganannya lebih maksimal. Jenis pidana ringan lebih banyak terjadi dibanding jenis tindak pidana yang lain, sehingga diharapkan agar dapat menghindari menumpuknya perkara di pengadilan.¹ Terdapat kasus pencurian di Indonesia dengan nilai barang yang

kecil, namun tetap dilakukan penahanan dan diadili di pengadilan dengan proses acara biasa dikarenakan pasal dalam KUHP yang menyebutkan pencurian ringan maksimal kerugian Rp250,00. Dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat saat ini, maka tidak ada lagi pencurian yang dikategorikan ringan. Sejak tahun 1960 seluruh nilai uang yang terdapat dalam KUHP belum pernah disesuaikan kembali dan nilai rupiah telah mengalami penurunan sebesar ± 10.000 kali jika dibandingkan harga emas pada saat ini.

Untuk itu maka seluruh besaran rupiah yang ada dalam KUHP kecuali Pasal 303 dan 303bis perlu disesuaikan.² Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Kedudukan PERMA dalam hierarki perundang-undangan sebagaimana dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 secara tegas dituliskan pada Pasal 8 ayat (1) bahwa :

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah

Konstitusi, Badan Pemeriksaan Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.” Pada ayat 2 dituliskan:

“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan dibentuk berdasarkan kewenangan”

Kasus yang menjerat nenek Asyani alias bu Muaris, warga desa Jatibanteng, Situbondo pada tahun 2015 merupakan salah satu contoh kasus yang terjadi di Indonesia yang menyita perhatian dan simpati masyarakat. Nenek Asyani diduga mengambil tujuh batang kayu jati milik PT. Perhutani yang nenek Asyani yakini bahwa kayu itu berada di lahan pribadinya. Majelis hakim Pengadilan Negeri Situbondo menjatuhkan hukuman selama satu tahun penjara dan denda Rp500.000.000,00 subsidi kurungan satu hari. Nenek

Asyani diberikan penangguhan penahanan oleh pihak PT. Perhutani setelah ditahan selama tiga bulan.³ Di kabupaten Majene, pencurian ringan pernah terjadi di masjid Al- Ikhwan Moloku, lingkungan Moloku, kelurahan Totoli, kecamatan Banggae, kabupaten Majene, pada tanggal 23 Desember 2020. Dengan Terdakwa atas nama Muhammad Alif Nasir alias Alif Bin Nasir, dengan nomor perkara 1/Pid.C/2021/PN.Mjn. Tersangka mencungkil dan merusak kotak amal masjid menggunakan obeng bunga dan mengambil uang yang ada dalam kotak amal tersebut sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu).⁴ Dalam kasus tersebut, alat bukti berupa 1 (satu) buah celengan/kotak amal tidak dihitung sebagai suatu kerugian, Penulis juga berfokus terhadap bagaimana penyelesaian tindak pidana ringan berdasarkan dalam PERMA No. 2 Tahun 2012 terhadap kasus tersebut. Berkaitan dengan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah yang berjudul “ **Ratio Decidendi Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Ringan (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN.Mjn).**

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus berupa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum

Acara Pidana, Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang No. 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, PERMA No.2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

2. Putusan pengadilan Negeri Majene No. 1/PID.C/2021/PN.Mjn.

A. terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa; **Ratio Decidendi Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Ringan pada Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN.Mjn terhadap pencurian ringan**

Dalam memutus suatu perkara, Hakim tentunya memiliki pertimbangan tertentu, seperti halnya dalam kasus tersebut, Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/Pn.Mjn yakni: Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-

saksi dan keterangan terdakwa pada pokoknya membenarkan tindakan terdakwa dihadapan Penyidik sebagaimana Berita Acara Penyidikan yang terlampir dalam berkas perkara; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: Bahwa Terdakwa mengambil uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) milik masjid Al-Ikhwan yang terletak di lingkungan Moloku, kelurahan Totoli, kecamatan Banggae, kabupaten Majene pada tanggal 23 Desember 2020; Bahwa Terdakwa mengambil uang yang terdapat di dalam celengan dengan cara terlebih dahulu membawa celengan yang disimpan di tengah ruang masjid ke samping masjid dekat tempat wudhu, kemudian mencungkil celengan dengan menggunakan obeng yang dibawa dari rumah tante Terdakwa dan mengambil uang dan setelah itu Terdakwa meninggalkan masjid;

Bahwa terdakwa telah habis membelanjakan uang sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) milik masjid Al-Ikhwan; Bahwa terdakwa tidak meminta izin sebelumnya untuk mengambil uang tersebut; Bahwa terdakwa belum pernah dihukum; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 364 KUHP Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dipidana; Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan

perbuatannya:

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan

perbuatannya: Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditentukan dalam amar putusan; Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) terhadap Masjid Al Ikhwan;

Keadaan yang meringankan : Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula membayar perkara. Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta terdakwa belum pernah dihukum merupakan hal-hal yang meringankan hukuman Terdakwa, sedangkan hal-hal yang memberatkan Terdakwa adalah

perbuatan tersebut meresahkan masyarakat serta mengakibatkan kerugian sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Keadaan yang meringankan dan memberatkan yang juga dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Pengakuan Terdakwa saja tidak lantas membuat proses peradilan dapat dihentikan sebagaimana dalam Pasal 189 Ayat (4)

KUHAP yaitu :

“Keterangan terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya”

Barang bukti berupa kotak amal yang terdapat dalam Amar Putusan tidak dihitung sebagai suatu kerugian yang

diakibatkan oleh terdakwa dengan pertimbangan sebagaimana berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Ahmad Dalmy mengatakan bahwa:

“Pihak menganggap nilai kotak amal dapat tidak diperhitungkan karena walaupun dihitung tetap dibawah Rp2.500.000,00.”

Para pihak yang hadir dalam persidangan tersebut, yakni Terdakwa, Saksi-Saksi serta Penyidik menganggap bahwa kotak amal tersebut dapat tidak diperhitungkan dan tidak ingin mempermasalahkan hal tersebut. Meski kemudian kotak amal tersebut dihitung tidak akan merubah hasil keputusan, pasalnya kerugian tetap dibawah Rp2.500.000. Kotak amal tersebut dijadikan sebagai barang bukti. Barang bukti pada Pasal 39 Ayat (1) KUHP dituliskan bahwa:

“Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana; Benda yang telah dipergunakan secara

langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;

Kesimpulan

Para pihak yang hadir dalam persidangan tersebut, yakni Terdakwa, Saksi-Saksi serta Penyidik menganggap bahwa kotak amal tersebut dapat tidak diperhitungkan dan tidak ingin mempermasalahkan hal tersebut. Meski kemudian kotak amal tersebut dihitung tidak akan merubah hasil keputusan, pasalnya kerugian tetap dibawah Rp2.500.000.00. Disisi lain bahwa perlu diperhatikan dalam menentukan nominal kerugian bukan hanya nominal uang yang harus dipertimbangkan, kotak amal tersebut tetap dapat dihitung sebagai suatu kerugian. Pasalnya, kecil besarnya suatu kerugian tetap disebut sebagai kerugian karena akibat kesalahan tersebut menyebabkan kondisi seseorang dalam hal ini korban tidak diuntungkan atau dirugikan, mengingat celengan tersebut dicungkil oleh Terdakwa serta fungsi dari kotak amal tersebut terganggu. Tetapi asas manfaat yang diterapkan oleh hakim telah sesuai dengan asas keadilan, hal ini dibuktikan dengan dikembalikannya kotak amal kepada korban. Namun dalam penentuan kerugian, bukan hanya nominal uang tunai yang dihitung, tetapi kerugian lain seperti kerusakan yang disebabkan oleh Terdakwa berupa kotak amal.

DAFTAR PUSTAKA

Fahmi, Irham, 2016, Teori dan Teknik Pengambilan Keputusan: Kualitatif dan Kuantitatif, Rajawali Pers: Jakarta.

Faisal, 2021, Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori dan Pendapat Ahli Pidana, Kencana: Jakarta.

Hamzah, Andi, 2017, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP), Sinar Grafika: Jakarta Timur.

Hamzah, Andi, 2017, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika: Jakarta Timur. Hiariej, Eddy O.S., 2015, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Karim, 2019, Ius Constituendum Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice, CV Jakad Media Publishing: Surabaya.

Marzuki, Peter, Mahmud, 2017, Penelitian Hukum, Kencana: Jakarta.

Moeljatno, 2015, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kesembilan, PT. Rineka Cipta: Jakarta.

Siti, Suwarti, Skripsi: Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, (Magelang: 2020),

Soesilo, R, 1996, Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor.

Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Skripsi, Diakses dari <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/05.3%203.pdf?sequence=18&isAllowed=y>, pada tanggal 16 Juni 2022, pukul 15:40 WITA